

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agresivitas pajak tidak lepas dari dunia perpajakan di Indonesia, seperti kasus yang dihadapi oleh PT Kimia Farma Tbk. Pada tahun 2001 PT Kimia Farma Tbk. melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 milyar, laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa. Tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah diaudit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan pembahasan dari sisi akuntan publik yang cukup mendasar. Maka sesuai dengan pasal 102 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995. Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal maka PT Kimia Farma Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000.000 (Hidayat, 2015). Tindakan seperti ini disebut agresivitas pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang termasuk atau tidak termasuk dalam penghindaran pajak (Frank et al., 2009).

Perilaku tersebut merupakan salah satu faktor penghambat pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak dan perilaku tersebut mengacu pada tindakan pajak agresif yang akan merugikan negara. Tindakan pajak agresif adalah satu tindakan yang disetujui untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak, baik yang legal maupun ilegal.

Meskipun tidak semua tindakan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku penghindaran pajak sebagai tindakan agresivitas pajak perusahaan apabila sering dilakukan oleh perusahaan (wajib pajak) tersebut, maka tentunya akan merugikan pemerintah dengan semakin berkurangnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak yang disebabkan tindakan pajak agresif perusahaan.

Namun selain pemerintah rugi, ada pula kerugian yang akan dialami perusahaan apabila melakukan agresivitas pajak, yaitu misalnya kemungkinan perusahaan akan mendapatkan sanksi dan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fieuus pajak, sehingga menyebabkan turunnya saham perusahaan.

Indonesia masuk peringkat ke-11 penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan laporan yang dibuat bersama penyidik dari IMF tahun 2016 melalui survei lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *Internasional Center For Policy and Research(ICPR)* dan *Internasional Center For Taxation and Development(ICTD)* muncullah data penghindaran pajak 30 negara. Indonesia masuk peringkat ke-11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dollar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia.

Sebagian sumber pendapatan negara yang paling utama, pemerintah mengharapkan penerimaan pajak dari setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Selain itu pajak juga sebagai sumber pendapatan Negara yang paling berpotensi serta menepati presentase yang paling tinggi dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Dalam fungsinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) digunakan untuk pembangunan daerah serta mensejahterakan masyarakat diseluruh wilayah Indonesia. Berikut ini merupakan tabel realisasi penerimaan negara tahun 2018-

Sumbe Penerimaan	2018	2019	2020
Penerimaan Pajak	1,518,790	1,643,084	1,865,703
Pajak Dalam Negeri	1,472,908	1,603,294	1,823,100
Pajak Perdagangan Internasional	45,882	39,790	42,603
Jumlah	1,518,790	1,643,084	1,865,703

2020.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2020

(Dalam Milyaran Rupiah)

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan tabel diatas, data yang disajikan dengan singkat menjelaskan bahwa pada dasarnya pendapatan atau penerimaan negara yang paling tinggi berasal dari sektor pajak dan selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya dibandingkan dengan sektor penerimaan lainnya. Maka berdasarkan hal tersebut pemerintah semakin memfokuskan dan menaruh perhatian terhadap sektor perpajakan serta melakukan peningkatan dengan tujuan untuk pelaksanaan pembangunan negara yang baik dan berkeselimbangan.

Di Indonesia telah ditetapkan target penerimaan pajak tiap tahunnya. Pendapatan negara yang diterima melalui pajak yang sangat besar adalah dasar dari ditetapkannya target tersebut. Namun tidak serta merta target tersebut terpenuhi tiap tahunnya. Pada tahun 2010, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 723,31 triliun dengan presentase 97,31% (Kementerian Keuangan, 2010). Lalu pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak sebesar 831,74 triliun atau dalam persentase senilai 98,56% (Kementerian Keuangan, 2011). Pada tahun 2012 persentase penerimaan pajak ialah 96,48% dengan realisasi penerimaan sebesar 980,470 Triliun (Kementerian Keuangan, 2012). Selanjutnya, tahun 2013 realisasi penerimaan pajaknya 1.077,309 Triliun, persentase realisasi tahun 2013 ialah 93,81% (Kementerian Keuangan, 2013). Tahun 2014 penerimaan pajak yang didapat sebesar 1.103,215 Triliun dan persentase penerimaan pajak ialah sebesar 92,72% (Kementerian Keuangan, 2014). Realisasi dari penerimaan pajak tahun 2015 yaitu 83,29 % (Kementerian Keuangan, 2015).

Agresivitas pajak merupakan suatu upaya dengan tujuan utamanya yaitu untuk memperkecil atau meminimalkan jumlah kewajiban perusahaan dalam hal pembayaran pajak atas penghasilan dan tindakan ini merupakan tindakan umum yang sering dilakukan oleh setiap perusahaan besar di Indonesia agar mendapatkan keuntungan (Laba) yang tinggi. Tindakan agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat karena cara tersebut dapat merugikan pemerintah dalam memperoleh sumber pendapat negara yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Return On Asset (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan

dikenai pajak yang tinggi. pada undang-undang NO.36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan. Peneliti lain menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Debt To Asset Ratio (DAR) untuk perusahaan memiliki utang atau kewajiban yang berasal dari kreditor atau investor yang digunakan baik untuk membantu dalam kegiatan operasinya maupun untuk membiayai dalam kepemilikan sebuah aktiva. *Debt To Asset Ratio* juga membandingkan antara total utang yang dimiliki perusahaan dengan total aset dalam suatu periode. Semakin tinggi nilai *Debt To Asset Ratio* yang dimiliki sebuah perusahaan maka semakin tinggi utang atau kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Inventory intensity merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi apakah tingkat persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tepat jika dibandingkan dengan volume usaha. Semakin tinggi tingkat persediaan yang dimiliki perusahaan maka akan semakin tinggi biaya yang timbul dari persediaan tersebut. Hal ini juga akan mempengaruhi tingkat laba atau keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan.

Sales Growth, penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan tahun sebelumnya.

Agresivitas pajak telah banyak dibahas oleh peneliti-peneliti dikancah internasional diantaranya slemrod (2004); frank et al. (2009); lanis dan richardson (2012); watson (2015). Sedangkan di indonesia, diantaranya oleh rusydi (2013); hadi dan mangoting (2014); jessica dan toly (2014); wijayanti et al. (2016). Mereka menggunakan variabel independen yang tentunya berbeda-beda. Penelitian mengenai agresivitas pajak seakan tidak pernah ada habisnya karena berkaitan dengan penerimaan pajak tiap negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia sebagai objek penelitian dengan judul: “ ***PENGARUH RETURN ON ASSET, DEBT TO ASSET RATIO, INVENTORY INTENSITY DAN SALES GROWTH TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK***” (Studi empiris pada perusahaan manufaktur bidang farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2018-2020).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat menjadi pokok rumusan masalah peneliti yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Retrun On Asset berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?
2. Apakah Debt To Asset berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?
3. Apakah Inventory Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?
4. Apakah Sales Growth berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Retrun On Asset terhadap agresivitas pajak pada perusahaan farmasi tahun 2018-2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh Debt To Asset terhadap agresivitas pajak pada perusahaan farmasi tahun 2018-2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh Inventory Intensity terhadap agresivitas pajak pada perusahaan farmasi tahun 2018-2020.
4. Untuk menganalisis pengaruh Sales Growth terhadap agresivitas pajak pada perusahaan farmasi tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat dari penyajian peneliti ini, yaitu:

1. Perusahaan sebagai wajib pajak

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam menerapkan agresivitas pajak diperusahaan dalam meminilalkan pembayaran pajak perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Investor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi serta pemahaman tentang penilaian pengaruh return on asset, debt to asset, inventory intensity dan sales growth disebuh perusahaan yang akan menjadi tempat berinvestasi bagi para investor.

3. Akademis

Diharapkan penelitian dapat menambah pemahaman tentang penilaian pengaruh return on asset, debt to asset, inventory intensity dan sales growth terhadap agresivitas pajak.

4. Penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi yang ingin mengetahui tentang agresivitas pajak dan sebagai bahan untuk penelitian lainnya dalam mengembangkan masalah agresivitas pajak.

5. Teoritis

Untuk pemngembangan ilmu akuntansi sehingga dapat memberikan bukti empiris baru dan valid untuk mendukung teori agresivitas pajak.